

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
PERAMPASAN KENDARAAN BERMOTOR OLEH DEPT COLLECTOR
(Studi Kasus Di Kota Palu)**

***THE ROLE OF POLICE IN TACKLING CRIMINAL OFFENSES OF MOTOR
VEHICLE SEIZOR DEPT COLLECTOR
(Case study in Palu city)***

¹*Munawir Hidayat*, ²*Andi Purnawati*, ³*Ida Lestiawati*

^{1,2,3}*Bagian Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu*

(Email : munawirhidayat@gmail.com)

(Email : andipurnawati@gmail.com)

(Email : lestiawati.idaida01@gmail.com)

ABSTRAK

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara yuridis empiris. Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan satuan Reserse Kriminal Polda Sulteng dalam menanggulangi tindak pidana perampasan kendaraan bermotor oleh *Dept Collector* di Kota Palu (2) Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh satuan Reserse Kriminal Polda Sulteng dalam menanggulangi tindak pidana perampasan kendaraan bermotor oleh *Dept Collector* di Kota Palu. Hasil Penelitian ini adalah (1). adabeberapa upaya yang dilakukan Polda Sulteng khususnya satuan reserse kriminal dalam menanggulangi perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh *debt collector* diantaranya yaitu melalui upaya Pre-emptif, melauai upaya Prefentif dan melalui upaya represif. (2) kendala yang dihadapi oleh Satuan Reserse Kriminal untuk mengatasi praktik perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh *debt collector* yaitu secara internal hal ini di sebabkan oleh kurangnya personil satuan reserse kriminal Polda Sulteng dan rendahnya kualitas personil satuan reserse kriminal Polda Sulteng sedangkan faktor eksternal disebabkan oleh tidak jelasnya status anggota *debt collector* serta belum ada batasan yang jelas mekanisme kerja *debt collector* dalam menagih para kreditur. Saran dalam Penelitian ini adalah (1) Sebaiknya aparat kepolisian lebihaktif dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat akan hak-haknyadan juga aparat kepolisian mewajibkan perusahaan pembiayaan mengajukan permohonan pengamanan penarikan barang yang diajukan secara tertulis kepada Kapolda atau Kapolres tempat pelaksanaan penarikan barang yang ditugaskan kepada *debt collector* sebelum melakukan penagihan agar mudah untuk menindaki apabila terjadi tindakan yang melanggar (2) Sebaiknya *debt collector* mematuhi peraturan mengenai tata cara penagihan hutang dalam perjanjian yang telah sah disepakati agar tidak terjadi hal-hal yang nantinya akan merugikan kedua belah pihak.

Kata Kunci : *Debt Collector*. Perampasan. Tindak Pidana

ABSTRACT

The method used in the writing of this thesis is using the empirical research approach. This research aims: (1) to determine the effort made by the criminal Reserse police of Sulteng in tackling the criminal offence of vehicle deprivation by Dept. Collector in City of Palu (2) to know the constraints faced by Sulteng's criminal investigation unit in tackling the criminal offence of motor vehicle deprivation by Dept. Collector in Palu City. The results of this research are (1). Adaseveral efforts undertaken by Polda Sulteng in particular a

criminal investigation unit in tackling the deprivation of motor vehicles carried out by debt collector including through the Pre-emptive efforts, through efforts Prefentif and through repressive efforts. (2) obstacles faced by the Criminal investigation Unit to overcome the practice of confiscation of motor vehicles carried out by debt collector is internally this is caused by the lack of personnel of criminal investigation Polda Sulteng and Low quality personnel of criminal investigation Polda Sulteng while the external factor is caused by the unexplained status of members of debt collector as well as there are no obvious limitations of debt collector's mechanism of action in charging the creditors. The advice in this research is (1) preferably the police officers are more active in providing counseling to the community of rights and also the apparatus Kepolisian mewajibkan financing companies submit applications for the safeguarding of goods Submitted in writing to the Kapolda or Kapolres place of withdrawal of goods that are assigned to debt collector before billing to be easy to act in the event of a violating action (2) preferably debt collector Complying with the rules on the procedure of debt collection in the agreement that has been legally agreed to avoid happening things that would otherwise harm both parties.

Keyword: Debt Collector. Deprivation. Criminal

PENDAHULUAN

Cita-cita Negara Indonesia yang telah dirumuskan para pendiri negara yaitu Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat dengan UUD NRI Tahun 1945) yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Hal ini mengandung arti, bahwa dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan, kekuasaan itu tunduk pada hukum sebagai kunci kestabilan politik dalam masyarakat.¹ Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum.²

Saat ini masyarakat diresahkan dengan maraknya kasus tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh *debt collector* bahkan berujung berujung pada penganiayaan terhadap konsumen yang mengalami kredit macet terkait pembelian motor maupun mobil yang dilakukan dengan cara mencicil. Bahkan, perampasan kendaraan bermotor tidak hanya terjadi di rumah-rumah nasabah. tidak jarang *debt collector* bertindak mirip pelaku kejahatan “begal” yang merampas kendaraan saat dikendarai konsumen di jalanan. Akibatnya, sering konsumen yang menjadi korban perampasan menjeriaki

¹Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta. Erlangga, 2010, hlm. 48

²Fakhrisyah Zalili Sailan, *Hubungan Hukum, Negara, dan Kekuasaan*, di akses di <http://zalilifakhrisyah.blogspot.co.id/2013/11/hubungan-hukum-kekuasaan-dan-negara.html> tanggal 27 September 2017

“perampok” terhadap *debt collector* yang kerap bertindak kasar melakukan perampasan setelah memberhentikan konsumen saat mengendarai motor atau mobil di jalan.³

Dengan adanya peraturan Fidusia tersebut, pihak *leasing* atau pembiayaan tidak dapat mengambil kendaraan secara paksa, tapi hal tersebut akan diselesaikan secara hukum. Artinya, kasus akan disidangkan, dan pengadilan akan mengeluarkan surat keputusan untuk menyita kendaraan. Dengan demikian, kendaraan akan dilelang oleh pengadilan, dan uang hasil penjualan kendaraan melalui lelang tersebut akan digunakan untuk membayar utang kredit ke perusahaan leasing atau pembiayaan, jika terdapat sisi uang dari hasil lelang tersebut akan diberikan kepada konsumen.

Tindakan *leasing* maupun lembaga pembiayaan melalui *debt collector* yang mengambil secara paksa kendaraan dirumah maupun di jalan merupakan tindak pidana perampasan. Meskipun perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh *debt collector* dikategorikan sebagai tindak pidana. Namun dalam praktiknya perampasan kendaraan bermotor ini terus terjadi khususnya di Kota Palu. Sebagaimana kasus yang terjadi pada bulan Februari tahun 2017 dialami oleh konsumen bernama Rahmi Sancu (36 Tahun) yang sudah tiga bulan belum membayar cicilan motornya di perusahaan pembiayaan Adira Finance. Saat ibu Rahmi Sancu berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Lele Mina Kecamatan Tatanga Kota Palu tiba-tiba *debt collector* merampas sepeda motornya begitu saja dengan hanya menunjukkan bukti tunggakan dari pihak Adira Finance.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini adalah normatif empiris. Adapun lokasi penelitian yang dijadikan tempat untuk melakukan penelitian adalah di Kota Palu. Populasi dalam penelitian ini adalah semua konsumen yang menjadi korban *debt collector*, dan pihak kepolisian dalam hal ini satuan Reserse Kriminal Polda Sulawesi Tengah. Sampel dalam penelitian ini adalah sebahagian diambil secara proporsional sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dengan demikian jumlah sampel yang ditetapkan dalam penelitian ini berjumlah 15 orang yang dijadikan informan. Teknik penentuan sampel yaitu *non-random sampling* atau non acak.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu suatu teknik analisis yang menguraikan secara kualitatif temuan penelitian

³Kavling. *Debt Collector Merampas Motor dan Mobil*, di akses di <https://kavling13.blogspot.co.id/2016/01/debt-collector-merampas-motor-mobil.html> tanggal 27 September 2017

berdasarkan data primer dan data sekunder. Teknik ini menggunakan beberapa cara yaitu, pertama, melakukan inventarisasi data sesuai dengan jenis data yang telah dijaring melalui instrumen penelitian. Kedua, melakukan klasifikasi data berdasarkan sumbernya dan disesuaikan dengan rumusan masalah yang telah diajukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Satuan Reserse Kriminal Polda Sulteng Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perampasan Kendaraan Bermotor Oleh *Debt Collector* Di Kota Palu

Pada prinsipnya indonesia Negara hukum (*rechtsstaat*) dan sama sekali bukan Negara kekuasaan (*machtsstaat*). Adapun eksistensi indonesia sebagai Negara hukum, termuat dengan jelas di dalam rumusan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat dengan UUD NRI Tahun 1945). Keberadaannya sebagai Negara hukum tersebut, berbentuk republik yang kaya akan kearifan lokal dengan berbagai keanekaragaman budaya, etnis, suku dan ras.

Tujuan Negara indonesia, tercantum di dalam naskah pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu “melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”. Perwujudan di antara tujuan Negara tersebut, senantiasa terkait dengan persoalan keamanan.

Mencermati rumusan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian tersebut, ternyata selaras dengan fungsi polisi yang termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian yang menyebutkan bahwa “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka fungsi utama kepolisian adalah menegakan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selain itu juga secara formal tugas polisi memainkan peranan penting dalam mekanisme peradilan pidana, yaitu dengan memproses tersangka dan pelaku tindak pidana ke proses penuntutan.

Kepolisian merupakan subsistem dari sistem peradilan pidana yang cukup menentukan keberhasilan dari kerja keseluruhan sistem dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan kepolisian merupakan subsistem yang secara

langsung berhubungan dengan pelaku kejahatan dan masyarakat. Sehingga tugas dan tanggungjawab kepolisian dikatakan lebih besar dengan subsistem yang lainnya. Hanya sepuluh persen energi polisi habis untuk penegakan hukum, sisanya yaitu sembilan puluh persen dihabiskan untuk tugas pelayanan kepada masyarakat⁴.

Kepolisian sebagai penegak hukum, pengayom dan pelindung masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta ketertiban dan kepastian hukum. Dalam rangka penegakan hukum, kepolisian melakukan tugas penyidikan pidana yang di emban oleh penyidik/penyidik pembantu yaitu reserse. Munculnya berbagai tindak pidana yang terjadi dimasyarakat yang kadang tanpa bisa diprediksi, harus mampu di antisipasi dan ditanggulangi oleh kepolisian dalam hal ini adalah reserse sebagai ujung tombak kepolisian dalam mencegah dan mananggulang tindak pidana yang terjadi di masyarakat.

Salah satu permasalahan yang cukup meresahkan masyarakat akhir-akhir ini khususnya di Kota Palu adalah maraknya praktik perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pihak *debt collector* (penagih utang). Penggunaan jasa penagih hutang ini sudah sangat lazim, bahkan bisa dikatakan bagian tidak terpisahkan dari industri perbankan dan lembaga keuangan. Namun pada kenyataannya, praktek pelaksanaan pembiayaan pihak perusahaan pembiayaan konsumen yang dilakukan dengan menggunakan jasa *debt collector*, kerap melakukan tindakan penarikan paksa bahkan kerapdibarengi dengan kekerasan dalam menjalankan aksinya terhadap objek pembiayaan milik debitur yang menunggak angsuran, hal ini tentunya melanggar norma-norma hukum yang ada dan mengarah pada tindak pidana.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Martin P. Wolor selaku Kasubdit III Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras) Polda Sulteng mengatakan bahwa :

“Dalam hukum utang piutang tak ada yang dikenal dengan nama debtcollector, tapi penarikan harus dilakukan sesuai Undang-Undang Fidusia. Jadi, jika memang bisa dilakukan penarikan maka perusahaan dapat menggunakan fidusia. Tindakan leasing ataupun lembaga pembiayaan yang menggunakan jasa debtcollector sama saja dengan memelihara premanisme. Jadi, dalam usaha sekalipun tindakan premanisme tersebut tidak dibenarkan apa lagi menggunakan kekerasan, jika itu terjadi maka masyarakat tidak perlu ragu untuk melaporkan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh oknum debt collector tersebut kepada pihak yang berwajib karena tindakan tersebut sudah mengarah pada tindak pidana dalam hal ini perampasan dan tindak pidana penganiayaan kalau dilakukan dengan kekerasan”⁵

⁴Sadjiono. *Polri dan Good Governance*. Surabaya: Laskbang Mediatama. 2008. Hlm 31

⁵Hasil wawancara penulis dengan Bapak Martin P. Wolor selaku Kasubdit III Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras) Polda Sulteng, bertempat di ruangan Kasubdit III Jatanras Polda Sulteng pada tanggal 3 Maret 2018

Perilaku *debtcollector* saat ini masih menjadi masalah serius yang belum ada penanganannya. Di satu sisi konsumen merasa terganggu dengan ulah penagih hutang tersebut. Di sisi lain si *debtcollector* sebagai utusan *leasing* bertanggung jawab atas tunggakan-tunggakan hutang yang bisa merugikan bank. Masalahnya, belum ada batasan dan aturan yang jelas tentang tata cara penagihan oleh seorang *debtcollector*. Saat ini yang ada hanya sebatas pada aturan di lembaga pembiayaan masing-masing. *Debtcollector* tidak dapat melakukan penyitaan dengan cara merampas terhadap barang nasabah. Penyitaan hanya dilakukan aparat penegak hukum. Penyitaan yang dilakukan *debtcollector* adalah illegal, karena penyitaan bukan kewenangan *debtcollector*. Dalam perkara utang-piutang merupakan perkara perdata yang seyogyanya juga diselesaikan secara perdata. Yang berhak mengeksekusi penyitaan dalam kasus perdata adalah jaksa, bukan sebaliknya dilakukan oleh *debtcollector*.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Polda Sulteng, penulis menemukan bahwa ada beberapa upaya yang dilakukan Polda Sulteng khususnya satuan reserse kriminal dalam menanggulangi perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh *debt collector* yaitu sebagai berikut :

Upaya Pre-emptif, yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang⁶. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif, faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu : niat + kesempatan terjadilah kejahatan. Contohnya, di tengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal ini selalu terjadi di banyak negara seperti Singapura, Sydney dan kota besar lainnya di dunia. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor niat tidak terjadi⁷.

Dalam kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh *debt collector* maka pihak kepolisian dalam hal ini satuan

⁶Alam, A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar. 2010. Hlm 45

⁷*Ibid.* Hlm 46

reserse kriminal Polda Sulteng mengadakan penyuluhan hukum kepadamasyarakat, instansi terkait (bank atau lembaga pembiayaan) serta para *debtcollector* yang ada di kota Palu. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Lexi Dj Gagala selaku Kanit I Satuan reserse kriminal Polda Sulteng mengatakan bahwa :

“penyuluhan hukum adalah kegiatan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat berupa penyampaian dan penjelasan peraturan hukum kepada masyarakat dalam suasana informal, sehingga tercipta sikap dan perilaku masyarakat yang berkesadaran hukum. Disamping mengetahui, memahami, menghayati hukum, masyarakat sekaligus diharapkan dapat mematuhi atau mentaati hukum.”⁸

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Nasrudin selaku Kanit II satuan reserse kriminal Polda Sulteng mengatakan bahwa :

“Tujuan dilaksanakannya penyuluhan hukum bagi masyarakat selaku debitur dan penyedia jasa dalam hal ini lembaga pembiayaan yang ada di kota Palu adalah untuk mewujudkan kesadaran hukum kepada pihak-pihak tersebut, sehingga semua pihak baik masyarakat selaku debitur maupun pihak pembiayaan menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara, selain itu untuk membentuk budaya masyarakat dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh dan taat terhadap hukum”⁹

Eksistensi penyuluhan sangat diperlukan karena saat ini, meski sudah banyak anggota masyarakat yang sudah mengetahui dan memahami apa yang menjadikannya dan kewajibannya menurut hukum, namun masih ada yang belum dapat bersikap dan berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Dari penyuluhan ini, diharapkan masyarakat dan para *debt collector* sendiri tidak saja mengerti akan kewajiban-kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tetapi juga khususnya masyarakat diharapkan mengerti hak-hak yang dimilikinya. Kesadaran akan hak-hak yang dimilikinya ini akan memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan mereka. Masyarakat dibuat sadar bahwa mereka mempunyai hak tertentu yang apabila dilaksanakan akan membantu mensejahterakan hidupnya. Sedangkan terhadap *debt collector* diharapkan menjadi sadar untuk tidak main hakim sendiri atau mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Upaya Preventif, upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya preventif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Martin P. Wolor selaku Kasubdit III Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras) Polda Sulteng yang mengatakan bahwa :

⁸Hasil wawancara penulis dengan Bapak Lexi Dj Gagala selaku Kanit I Satuan reserse kriminal Polda Sulteng bertempat di ruangan Kanit I Polda Sulteng pada tanggal 3 Maret 2018 pukul 10.00

⁹Hasil wawancara penulis dengan Bapak Nasrudin selaku Kanit II satuan reserse kriminal Polda Sulteng bertempat di ruangan Kanit II Polda Sulteng pada tanggal 3 Maret 2018 pukul 11.00

“Persamaan pencegahan dalam bentuk preventif dan preemptif adalah keduanya melakukan pencegahan sebelum terjadinya tindak kejahatan. Sementara perbedaannya terletak pada titik pencegahannya. Pre-emptif mencegah dengan menghilangkan niat untuk melakukan kejahatan, sedangkan preventif mencegah dengan menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan”¹⁰

Adapun bentuk upaya preventif yang dilakukan oleh aparat kepolisian khususnya di Polda Sulteng berdasarkan hasil penelitian penulis adalah dengan menyiagakan bidang humas dalam tiap instansi kepolisian baik Polres maupun Polsek agar masyarakat yang memiliki masalah dengan pihak penagih hutang bisa berkonsultasi bahkan dimediasi oleh aparat kepolisian. Selain menyiagakan personil di bagian Humas, Polda Sulteng juga membuat pengumuman, baik dalam bentuk spanduk maupun dalam bentuk stiker dan di pasang ditempat-tempat publik yang ada di kota Palu tujuan agar masyarakat mendapatkan edukasi terkait dengan larangan kepada pihak leasing atau lembaga pembiayaan untuk tidak menarik kendaraan bermotor secara paksa ketika terjadi penunggakan yang dilakukan oleh pihak konsumen. Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan jaminan kepada debitur dan kreditur (*leasing*) dalam proses eksekusi atau penarikan kendaraan yang mengalami penunggakan atau macet. Tanpa adanya sertifikat fidusia, *debt collector* tidak boleh melakukan eksekusi secara paksa di jalan maupun di kediaman konsumen karena hal tersebut berpotensi tindak pidana.

Menurut Bapak Nasrudin selaku Kanit II satuan reserse kriminal Polda Sulteng mengatakan bahwa

“ Undang-Undang Fidusia ini memberikan kepastian hukum kepada konsumen dan pihak leasing atau pembiayaan, sehingga dengan adanya sertifikat jaminan fidusia ini, baik penerima fidusia maupun pemberi fidusia/pemilik unit kendaraan, dapat terlindungi masing-masing haknya, masyarakat ketika di datangi oleh debt collector jangan panik dan harus menanyakan sertifikat fidusia ketika mereka ingin mengambil paksa kendaraan, jika mereka melakukan pemaksaan untuk mengambil kendaraan tersebut laporkan segera maka kami akan melakukan segera menangkap oknum debt collector tersebut karna perbuatannya tersebut sudah memuat unsur pidana”¹¹

Upaya Represif, upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan sanksi pidana. Sebagaimana yang telah penulis uraikan dalam bab sebelumnya bahwa *debt collector* tidak dibenarkan untuk melakukan penarikan secara paksa kendaraan milik dari debitur, jika hal tersebut dilakukan maka telah memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana kasus yang

¹⁰Hasil wawancara penulis dengan Bapak Martin P. Wolor selaku Kasubdit III Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras) Polda Sulteng, bertempat di ruangan Kasubdit III Jatanras Polda Sulteng pada tanggal 3 Maret 2018

¹¹Hasil wawancara penulis dengan Bapak Nasrudin selaku Kanit II selaku Kanit Satuan reserse kriminal Polda Sulteng bertempat diruangan Kanit II Polda Sulteng pada tanggal 3 Maret 2018 pukul 11.00

terjadi pada bulan Februari tahun 2017 dialami oleh konsumen bernama Rahmi Sancu (36 Tahun) yang sudah tiga bulan belum membayar cicilan motornya di perusahaan pembiayaan Adira Finance. Saat ibu Rahmi Sancu berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Lele Mina Kecamatan Tatanga Kota Palu tiba-tiba *debt collector* merampas sepeda motornya begitu saja dengan hanya menunjukkan bukti tunggakan dari pihak Adira Finance.

Berdasarkan ketentuan di atas maka sanksi bagi *debt collector* jika mengambil secara paksa kendaraan milik konsumen dan tidak melengkapi dengan bukti sertifikat fidusia maka di pidana paling lama sembilan tahun penjara. Realitas yang terjadi ketika kasus perampasan yang dilakukan oleh pihak *debt collector* selalunya diselesaikan melalui jalur mediasi jadi tidak melalui pengadilan.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Ardiansyah selaku penyidik satuan reserse kriminal Polda Sulteng mengatakan :

"kasus perampasan yang dilakukan oleh pihak pembiayaan melalui debt collector selama ini selalunya diselesaikan melalui jalur mediasi sebagaimana kasus yang di alami oleh ibu Rami Sancu, kasus ini diselesaikan melalui mediasi antara pihak Adira Finance dan Ibu Rami Sancu kami sebagai mediator, mengapa kami menyarankan mediasi karna mediasi bisa memberika win win solution bagi para pihak, dan solusi mediasi ini lebih efektif."¹²

Selama ini kasus yang ditangani oleh satuan reserse kriminal Polda Sulteng terkait dengan perampasan yang dilakukan oleh debt collector selalunya berakhir dengan mediasi diantara para pihak, belum ada sanksi pidana yang diberikan kepada *debt collector*.

Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Satuan Reserse Kriminal Polda Sulteng Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perampasan Kendaraan Bermotor Oleh *Dept Collector* Di Kota Palu

Kompleksnya perkembangan zaman serta perubahan pandangan hidup yang terjadi di segala sendi kehidupan di era globalisasi seperti sekarang, secara tidak langsung memunculkan berbagai hal dalam kehidupan tersebut. Mulai dari hal yang positif dan negatif, serta munculnya berbagai pelanggaran bahkan tindak pidana dalam masyarakat. Hal ini merupakan masalah yang harus segera mungkin untuk diselesaikan, agar ketentraman dan keamanan dalam masyarakat tetap terjaga dan terpelihara.

Dari sekian banyak motif kejahatan dan tindak pidana, salah satu yang cukup banyak menarik perhatian adalah tindak pidana perampasan yang dilakukan oleh *debt collector* yang ada di Kota Palu. Hal ini tentunya menjadi salah satu ancaman kriminalitas yang di hadapi oleh Kepolisian Polda Sulteng khususnya Satuan Reserse Kriminal dalam upaya penguatan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Aksi-aksi perampasan kendaraan

¹²Hasil wawancara penulis dengan Bapak Ardiansyah selaku penyidik satuan reserse kriminal Polda Sulteng pada tanggal 12 Maret 2018 pada pukul 10.00

bermotor yang dilakukan oleh *debt collector* tidak ubahnya dengan preman yang melakukan tindakan-tindakan yang mengabaikan norma-norma yang ada dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Istilah preman sudah menjadi kosa kata sehari-hari yang akrab di telinga masyarakat, baik awam sampai orang terdidik. Istilah ini kerap dihubungkan dengan aktifitas sekelompok orang yang melakukan aksi-aksi kekerasan dan pemerasan. Masyarakat mengenal istilah “preman pasar”, “preman kampung”, “preman parkir”, “preman pertokoan”, dan penyebutan lainnya untuk menyebutkan tindakan-tindakan seseorang yang diluar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepolisian dalam kerangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat tentunya sangat memerlukan penangangan tersendiri dan sungguh sungguh. Hal inibukan karena spesifikasi tindak kejahatan yang dilakukan oleh *debt collector*, namun perkembangan aksi *debt collector* yang mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat. Sekalipun kepolisian telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi praktik-praktik perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh *debt collector*, namun realitasnya praktik-praktik perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh *debt collector* masih saja terus terjadi di Kota Palu.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Polda Sulteng, penulis menemukan bahwa ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Satuan Reserse Kriminal untuk mengatasi praktik perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh *debt collector* yaitu sebagai berikut :

Faktor Internal

Pengalokasian peran Polri khususnya Satuan Reserse Kriminal Polda Sulteng dalam melakukan tindakan atau menanggulangi tindak pidana perampasan yang dilakukan oleh *debt collector* tidak terlepas dari formulasi kebijakan hukum yang diselaraskan dengan perkembangan masyarakat dan kejahatan yang semakin kompleks, untuk itu satuan reserse kriminal Polda Sulteng telah melakukan perubahanguna peningkatan penanggulangan tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh *debt collector* agar lebih terfokus dan memiliki kemampuan, keterampilan dan keahlian sesuai dengan bidang tugasnya (kebijakan hukum dalam mengalokasi peranan Polri dalam menanggulangi tindak pidana perampasan), namun masih terkendala dengan kemampuan sumber daya organisasi Polri, antara lain :

Kurangnya Personil Satuan Reserse Kriminal Polda Sulteng, sebagaimana hasil wawancara penulis dengan M. Anwar selaku anggota Satuan Reserse Kriminal Polda Sulteng mengatakan bahwa :

“Berbagai upaya untuk mencegah praktik perampasan yang dilakukan oleh debt collector telah kami lakukan, akan tetapi karna luasnya wilayah hukum Polda Sulteng dan kurangnya personil Satuan Reserse Polda Sulteng maka kami tidak bisa memantau terus aktifitas-aktifitas yang dilakukan oleh para debt collector pembiayaan tersebut”¹³

Masih maraknya praktik perampasan kendaraan bermotor oleh *debt collector* di kota Palu tidak ditunjang dengan kapasitas jumlah personil Satuan Reserse Kriminal Polda Sulteng yang hanya berjumlah 9 (sembilan) orang dengan wilayah hukum yang sangat luas.

Kualitas Personil Satuan Reserse Kriminal Polda Sulteng, kompetensi polisi sebagai pintu gerbang proses penegakan hukum menjadi tumpuan untuk mewujudkan proses penegakan hukum yang menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Berbicara mengenai kompetensi polisi, maka tidak dapat dilepaskan dari sumber daya manusia (SDM) kepolisian itu sendiri. Saat ini pemahaman aparat kepolisian khususnya penyidik mengenai ilmu hukum masih sangat minim, hukum mereka pahami hanya pada kontekstual saja apa yang diatur oleh Undang-Undang itulah yang mereka terapkan tanpa memperhatikan hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat (*living law*). Dalam proses penegakan hukum, pemahaman mengenai ilmu pengetahuan hukum merupakan sebuah hal yang sangat penting.

Hal ini dikarenakan rendahnya pemahaman akan ilmu hukum tersebut akan menyebabkan timbulnya paradoks penegakan hukum, khususnya hukum pidana. Disebutkan bahwa paradoks penegakan hukum pidana (*paradox of criminal law enforcement*) dalam perspektif kriminologi di Indonesia pada hakikatnya terjadi akibat berlawanan atau pertentangan aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum serta kurang memahami undang-undang dan teori-teori hukum secara komprehensif, karena undang-undang dan teori-teori hukum itu pada akibatnya sebagai pisau analisis didalam upaya penegakan hukum pidana di Indonesia, yang diakibatkan lemahnya ilmu pengetahuan hukum aparat penegak hukum itu sendiri di dalam memahami undang-undang dan teori-teori hukum, sehingga dalam penanggulangan tindak pidana perampasan oleh *debt collector* belum mampu untuk menggali, mengolah serta mengambil kesimpulan terhadap informasi yang didapat dari korban, saksi ataupun pelaku sehingga didapat suatu hasil yang tepat. Selain itu, belum terwujudnya revolusi mental secara menyeluruh pada tubuh Kepolisian.

Faktor Eksternal

¹³Hasil wawancara penulis dengan Bapak M. Anwar selaku anggota Satuan Reserse Kriminal Polda Sulteng pada tanggal 12 maret 2018 pada pukul 10.30

Tidak Jelasnya Status Para Anggota *debt collector*, salah satu kendala dalam penanggulangan pencegahan tindak pidana perampasan yang dilakukan oleh *debt collector* adalah dikarenakan tidak jelasnya status para anggota *debt collector* ini karena para *debt collector* bukan pegawai tetap dari perusahaan pembiayaan mereka merupakan pihak ketiga yang jasanya digunakan oleh pihak perusahaan pembiayaan sehingga kepolisian dalam hal ini Satuan Reserse Kriminal Polda Sulteng kesulitan untuk mengetahui jumlah yang pasti dari para anggota *debt collector* .

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Martin P. Wolor selaku Kasubdit III Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras) Polda Sulteng mengatakan bahwa :

“kita ketahui bahwa para debt collector ini merupakan pihak ketiga yang digunakan jasanya oleh pihak perusahaan pembiayaan untuk menagih utang, mereka ini bukan pegawai tetapi di perusahaan pembiayaan dan mereka ini tidak menetap pekerjaannya sehingga kami kesulitan untuk mengidentifikasi mereka karena jumlah mereka juga terbilang cukup banyak dimana sampai saat ini data mereka masih belum tercover dengan baik, sehingga ini menjadi kesulitan tersendiri bagi kami dilapangan.”¹⁴

Belum Adanya Batasan Yang Jelas Terkait Praktik *Debt Collector*, istilah *debt collector* dalam dunia penagihan utang memang bukan suatu hal baru, meskipun tidak diketahui secara pasti kapan pekerjaan ini bermula namun diyakini bahwa *debt collector* telah ada sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu. Di dunia perbankan, penggunaan jasa *debt collector* merupakan hal yang biasa dilakukan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri bahkan, perusahaan pembiayaan atau biasa disebut *leasing* juga menggunakan jasa serupa jika ingin menagih utang nasabahnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Ismanto selaku *debt collector* PT Adira Finance Cabang Palu mengatakan bahwa

“di dalam undang-undang tidak ada larangan bagi perusahaan pembiayaan untuk menggunakan jasa kami untuk melakukan penagihan utang terhadap kreditur yang menunggak, sering kali dilapangan kami menggunakan upaya paksa untuk mengambil kendaraan milik kreditur yang menunggak kami melakukan ini karna sudah semacam SOP kami dilapangan ketika ada kreditur yang menunggak maka kami akan mengambil kendaraan tersebut dan menyerahkan kepada pihak pembiayaan dalam hal ini adalah PT Adira Finance”¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara penulis di atas memang tidak ada aturan yang melarang penggunaan jasa pihak ketiga dalam hal ini *debt collector* untuk menagih utang akan tetapi ketika perbuatan tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang misalnya memasak dan

¹⁴Hasil wawancara penulis dengan Bapak Martin P. Wolor selaku Kasubdit III Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras) Polda Sulteng, bertempat di ruangan Kasubdit III Jatanras Polda Sulteng pada tanggal 3 Maret 2018

¹⁵Hasil wawancara penulis dengan Iswanto selaku *debt collector* PT Adira Finance Cabang Palu pada tanggal 12 Maret 2018 pada pukul 10.00

mengeluarkan bahasa-bahasa pengancaman bahkan sampai adanya pemukulan maka ini yang dilarang karena sudah merupakan tindak pidana termasuk mengambil atau merampas kendaraan bermotor dari kreditur jika tidak dilengkapi dengan sertifikat fidusia.

Tidak adanya batasan atau pengaturan yang jelas terkait mekanisme penagihan yang dilakukan oleh *debt collector* mengakibatkan tindakan-tindakan mereka ketika mendatangi kreditur selalu mengarah pada tindak pidana. Maraknya penggunaan jasa *debtcollector* oleh *leasing*, mengindikasikan bahwa jasa ini cukup efektif dan efisien dalam menjalankan tugas penagihan piutang. Sebab jika tidak, mustahil *leasing* akan menggunakannya. Dengan menyewa jasa penagih hutang, *leasing* tak perlu repot-repot untuk membentuk unit sendiri yang khusus untuk mengamat dan membujuk para debitur bermasalah membayar tunggakannya. Perilaku *debtcollector* saat ini masih menjadi masalah serius yang belum ada penanganannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

a). Kepolisian sebagai penegak hukum, pengayom dan pelindung masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta ketertiban dan kepastian hukum dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsi kepolisian tersebut maka adabeberapa upaya yang dilakukan Polda Sulteng khususnya satuan reserse kriminal dalam menanggulangi perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh *debt collector* diantaranya yaitu melalui upaya Pre-emptif, melauai upaya Prefentif dan melalui upaya represif. b). Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Satuan Reserse Kriminal untuk mengatasi praktik perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh *debt collector* yaitu secara internal hal ini di sebabkan oleh kurangnya personil satuan reserse kriminal Polda Sulteng dan rendahnya kualitas personil satuan reserse kriminal Polda Sulteng sedangkan faktor eksternal disebabkan oleh tidak jelasnya status anggota *debt collector* serta belum ada batasan yang jelas mekanisme kerja *debt collector* dalam menagih para kreditur.

Adapun saran yang disampaikan Penulis yakni sebagai berikut : a). Sebaiknya aparat kepolisian lebihaktif dalam memberikan penyuluhankepada masyarakat akan hak-haknyadan juga aparat kepolisianmewajibkan perusahaan pembiayaan mengajukan permohonan pengamanan penarikan barang yang diajukan secara tertulis kepada Kapolda atau Kapolres tempat pelaksanaan penarikan barang yang ditugaskan kepada *debt collector* sebelum melakukan penagihan agar mudah untuk menindaki apabila terjadi tindakan yang melanggar. b). Sebaiknya *debt collector* mematuhi peraturan mengenai tata cara penagihan hutang dalam

perjanjian yang telah sah disepakati agar tidak terjadi hal-hal yang nantinya akan merugikan kedua belah pihak

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Kelana Momo, 2010. *Hukum Kepolisian (edisi ketiga cetakan keempat)*, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta.

Mulyana W. Kusumah, 1991. *Clipping Service Bidang Hukum*, Majalah Gema.

Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Citra. Jakarta.

Yesmil Anwar dan Andang, 2009. *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung : Widya Padjadjaran

Wirjono Projodikoro, 2003. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Repika Aditama, Bandung

Warsito Hadi Utomo, 2005. *Hukum Kepolisian di Indonesia* . Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta,